



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mawar Rahmawati binti Nur Hayati, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Maret 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kelapa, Rt 001 Rw 015, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Rawa Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 02 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sumarno yang beridentitas :
Nama : **Sefi Lestari binti Saalih Maulana**
Tanggal Lahir : Jakarta, 07 November 2002 (umur 17 Tahun 1 bulan)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Tenaga Listrik I, Rt 011 Rw 016, Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Bogor, dengan calon suaminya:

Nama : **Yunus bin Usup**
Tanggal lahir : Jakarta, 05 Juni 1999 (umur 20 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Kampung Kelapa, Rt 003 Rw 018, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut di tolak oleh kantor urusan Agama kecamatan Ciampea dengan surat Nomor: 170/XII/2019, tertanggal 03 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, setidaknya lebih 5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau iburumah tangga. Begitu pun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Keluarga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawandantelahakilbaligsertasudahsiapuntuk
kmenjadiistriataulburumahtangga;
7. Pemohonbersediamebayarbiayaperkarasesuaidenganketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Cibinong segeramemeriksadanmengadiliperkaraini,
selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amanyaberbunyi sebagaiberikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Mawar Rahmawati
binti Nur Hayati**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Sefi
Lestari binti Saalih Maulana**) dengan (**Yunus bin Usup**);
3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para
Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn